



PUTUSAN
NO. 628/PID/2011/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama : **HABIBULLAH SINA**
Tempat tanggal lahir : Bakaran Batu / 12 Agustus 1979
umur : 31 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jl. Batang Kuis Medan No.11 Dusun I,
Desa Bakaran Batu, Kec.Batang Kuis,
Kab.Deli Serdang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama : **ABDUL GHAFUR SINA.**
Tempat tanggal Labir : Bakaran Batu/27 September 1984.
Umur : 26 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : J 1. Batang Kuis Medan No. 11, Dusun I,
Desa Bakaran Batu, Kec. Batang Kuis,
Kab.Deli Serdang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

----- Terdakwa 1. ABIBULLAH SINA dan Terdakwa 2. ABDUL GHAFUR SINA ditahan dengan tahanan Rumah oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 Februari 2011 s/d tanggal 19 Maret 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Maret 2011 No. Register Perkara : PDM-172/LPKAM/03/2011 yang mendakwa Terdakwa 1. HABIBULLAH SINA dan Terdakwa 2. ABDUL GHAFUR SINA dengan dakwaan : -----

KESATU :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. HABIBULLAH SINA dan terdakma II. ABDUL GHAFUR SINA secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2010, bertempat di Jalan Batang Kuis Medan, Dusun I, Desa Bakaran Batu, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang tepatnya didalam kamar saksi korban atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***“telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap adik kandung para terdakwa”***, dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Nurul Aini Sina sedang berada didalam kamar tidurnya, kemudian kemudian abang ipar saksi korban yaitu saudara Sahlan Lubis dan ibu kandung saksi korban yaitu saksi Zainal Amin memanggil saksi korban dari luar kamarnya namun saksi korban tidak mau keluar dari kamar tidurnya, lalu saudara Sahlan Lubis mengetuk pintu kamar saksi korban namun saksi korban tidak juga mau membuka pintu kamarnya, selanjutnya pintu kamar tersebut didobrak oleh para terdakwa sehingga pintu kamar tersebut dapat terbuka, kemudian dengan perasaan emosi terdakwa Habibullah Sina memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada saat saksi korban dalam posisi duduk diatas tempat tidurnya sehingga saksi korban telentang diatas tempat tidurnya, kemudian setelah itu. pada saat saksi korban dalam keadaan telentang terdakwa Abdul Ghafur Sina menunjang paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan beberapa kali, kemudian secara bersama-sama kedua terdakwa membenturkan kepala saksi korban ke dinding dekat tempat tidur saksi korban sehingga saksi korban menjerit kesakitan, kemudian terdakwa berusaha menutup mulut saksi korban dengan kedua tangannya, lalu kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik kedua kaki saksi korban dari tempat tidurnya namun saksi korban berusaha menahannya dengan cara memegang tempat tidur tersebut, lalu pegangan tersebut terlepas kemudian terdakwa Abdul Ghafur Sina menunjang paha kiri saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian setelah itu ibu saksi korban yaitu saksi Zainab Amin masuk ke dalam kamar lalu meleraikan dan mengamankan situasi tersebut, kemudian atas perbuatan terdakwa saksi korban menimbulkan rasa sakit, kemudian saksi korban melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib agar perbuatan para terdakwa dapat diproses secara hukum ; ---

Akibat dari perbuatan Terdakwa Terdakwa 1. HABIBULLAH SINA dan terdakwa II. ABDUL GHAFUR SINA saksi korban Nurul Aini Sina mengalami rasa sakit, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : BPKBS/4/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Erizal, Dokter Kesehatan pada Klinik Sahabat yang melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira Jam 15.45 wib yang dari pemeriksaan dijumpai : -----

Pemeriksaan :

- Identifikasi Khusus : Tidak dijumpai kelainan.
- Identifikasi Umum : Tidak dijumpai kelainan.

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Kepala atas bengkok $\pm 2 \times 1$ cm.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Pinggang : Tidak dijumpai kelainan
- Anggota gerak atas : Rahang bawah tengah memar $\pm 3 \times 1$ cm
- Anggota gerak bawah : Paha kiri Luar tengah memar membiru $\pm 3 \times 2$ cm.

Kesimpulan : Dijumpai kepala atas bengkok, memar pada paha kiri, memar rahang bawah yang disebabkan benturan benda tumpul ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) yo Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; -----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. HABIBULLAH SINA dan terdakwa II. ABDUL GHAFUR SINA secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2010, bertempat di Jalan Batang Kuis No.11 Medan, Dusun I Desa Nakaran Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ***"Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap Adik Kandung Para Terdakwa Yaitu Saksi Korban Nurul Aini Sina"***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Nurul Aini Sina sedang berada didalam kamar tidurnya, kemudian kemudian abang ipar saksi korban yaitu saudara Sahlan Lubis dan ibu kandung saksi korban yaitu saksi Zainal Amin memanggil saksi korban dari luar kamarnya namun saksi korban tidak mau keluar dari kamar tidurnya, lalu saudara Sahlan Lubis mengetuk pintu kamar saksi korban namun saksi korban tidak juga mau membuka pintu kamarnya, selanjutnya pintu kamar tersebut didobrak oleh para terdakwa sehingga pintu kamar tersebut dapat terbuka, kemudian dengan perasaan emosi terdakwa Habibullah Sina memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada saat saksi korban dalam posisi duduk diatas tempat tidurnya sehingga saksi korban telentang diatas tempat tidurnya, kemudian setelah itu. pada saat saksi korban dalam keadaan telentang terdakwa Abdul Ghafur Sina menunjang paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan beberapa kali, kemudian secara bersama-sama kedua terdakwa membenturkan kepala saksi korban ke dinding dekat tempat tidur saksi korban sehingga saksi korban menjerit kesakitan, kemudian terdakwa berusaha menutup mulut saksi korban dengan kedua tangannya, lalu kedua terdakwa menarik kedua kaki saksi korban dari tempat tidurnya namun saksi korban berusaha menahannya dengan cara memegang tempat tidur tersebut, lalu pegangan tersebut terlepas kemudian terdakwa Abdul Ghafur Sina menunjang paha kiri saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian setelah itu ibu saksi korban yaitu saksi Zainab Amin masuk ke dalam kamar lalu meleraikan dan mengamankan situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian atas perbuatan terdakwa saksi korban menimbulkan rasa sakit, kemudian saksi korban melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib agar perbuatan para terdakwa dapat diproses secara hukum ; ---

Akibat dari perbuatan Terdakwa Terdakwa 1. HABIBULLAH SINA dan terdakwa II. ABDUL GHAFUR SINA saksi korban Nurul Aini Sina mengalami rasa sakit, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : BPKBS/4/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Erizal, Dokter Kesehatan pada Klinik Sahabat yang melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira Jam 15.45 wib yang dari pemeriksaan dijumpai : -----

Pemeriksaan :

- Identifikasi Khusus : Tidak dijumpai kelainan.
- Identifikasi Umum : Tidak dijumpai kelainan.

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Kepala atas bengkak $\pm 2 \times 1$ cm.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Pinggang : Tidak dijumpai kelainan
- Anggota gerak atas : Rahang bawah tengah memar $\pm 3 \times 1$ cm
- Anggota gerak bawah : Paha kiri Luar tengah memar membiru $\pm 3 \times 2$ cm.

Kesimpulan : ----- Dijumpai kepala atas bengkak, memar pada paha kiri, memar rahang bawah yang disebabkan benturan benda tumpul ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

2. Tuntutan Hukum (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 1 Juni 2011, No.Reg.Perkara : PDM-172/L.PAKAM/06/2011,- yang menuntut terdakwa 1. HABIBULLAH SINA dan terdakwa II. ABDUL GHAFUR SINA dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

- Menvatakan Terdakwa 1. HABIBULLAH SINA dan II. ABDUL GHAFUR SINA secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kesatu ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HABIBULLAH SINA dan terdakwa II. ABDUL GAVUR SINA masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan rumah ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Penahanan Rumah ; -
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Juni 2011 No. : 456/ Pid.B/2011/PN.LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa 1. HABIBULLAH SINA dan terdakwa II. ABDUL GHAFUR SINA, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga"** : -----
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa 1. HABIBULLAH SINA terdakwa II. ABDUL GHAFUR SINA dengan penjara masing-masing selama: **3 (tiga) bulan** ; -----
- Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena para terpidana dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebelum berakhir Masa Percobaan selama. 6 (enam) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

4. Akta Pernyataan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 456/ Pid.B/2011/PN.LP. tanggal 21 Juni 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Juni 2011 No. : 456/Pid.B/2011/PN.LP dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2011 ; -----

5. Sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Juli 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2011 ; -----
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Para Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Juni 2011 No. : 456/Pid.B/2011/PN.LP dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 Juli 2011 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Juni 2011 No. : 456/Pid.B/2011/PN.LP, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 15 Juli 2011 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Juni 2011 No. : 456/Pid.B/2011/PN.LP yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

-7-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang RI. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Juni 2011 No. : 456/Pid.B/2011/PN.LP ; -----

----- Membebaskan kepada terdakwa 1. HABIBULLAH SINA dan terdakwa II. ABDUL GHAFUR SINA untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2011** oleh kami **R. NOHANTORO, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. SUDIWARDONO. SH.MHUM.** dan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 November 2011, Nomor : 628/PID/2011/PT.MDN.- dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh kedua

-8-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Para Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

H. SUDIWARDONO, SH.MHUM.

R. NOHANTORO, SH.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

Panitera Pengganti;

MARTHIN A.P. SINAGA, SH